

**PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi Putusan Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)**

**M. Dheo Fortunarenza Putra**  
**Universitas Lampung**  
**Email: [dheofortunar@gmail.com](mailto:dheofortunar@gmail.com)**

**Abstrak**

Anak dibawah umur secara fisik dan psikisnya harus dilindungi, tetapi pada kenyataannya anak justru menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga terdekatnya. Oleh karena itu perlu diberikan perlindungan anak yang merupakan kebijakan negara dalam menjamin hak dan kewajiban anak itu sendiri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan haka nak dan faktor penghambat dalam perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual mendapatkan rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial selama pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk mendapatkan keadilan serta dapat menyembuhkan rasa trauma dan keterpurukannya agar anak senantiasa merasa aman serta terhindar dari diskriminasi. Dalam perkara Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dikatakan kurang diperhatikan dalam mengupayakan perlindungan hak anak karena belum terpenuhinya perlindungan hak anak yaitu hak restitusi dan kompensasi. Faktor penghambat dalam perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dominan yaitu faktor hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang belum mengatur sanksi hukum kepada pihak-pihak yang lalai tidak memberikan perlindungan hak anak dan faktor budaya patriaki dan kompromitif sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, sehingga masih diusulkan sebagai solusi terhadap penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Anak, Korban, Kekerasan.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki hukum tertinggi untuk dapat mewujudkan kebenaran serta keadilan di Indonesia.<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjunjung tinggi hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk dapat menegakkan keadilan untuk kebaikan serta untuk kepastian hukum. Hukum adalah aturan yang berisi larangan dan perintah sebagai suatu rangkaian untuk mengatur tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam bermasyarakat.

Bidang hukum yang harus tetap ditegakkan adalah salah satunya bidang hukum pidana, karena eksistensi dari hukum pidana masih diakui sebagai suatu sarana untuk melakukan upaya preventif dan represif dalam penegakan hukum di masyarakat. Membicarakan mengenai hukum pidana maka tidak pernah lepas dari adanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan atau yang disebut dengan penjahat, hukum pidana juga sering dikaitkan dengan masalah dari pelaku, masalah perbuatan, masalah hukum hingga korban.<sup>2</sup>

Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak memiliki kesatuan dalam sebuah pengertian, hal tersebut karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dari apa yang dimaksudkan dikeluarkannya peraturan perundang undangan.<sup>3</sup> Anak merupakan salah satu bagian penting dalam masa depan suatu bangsa karena akan menjadi penerus generasi bangsa itu sendiri. Pada dasarnya pengertian anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan.<sup>4</sup> Akan tetapi anak dalam hukum positif Indonesia terjadi perbedaan (*pluralisme*) dalam kriteria batasan usia anak, maka dalam hal ini setiap peraturan perundang-undangan memiliki pengaturan secara tersendiri terhadap batasan usia anak.

Anak memiliki peran strategis yang secara tegas telah diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “bahwa anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Kepentingan anak sangat diutamakan dan diposisikan sebagai kepentingan yang terbaik bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Selain dari pendidikan yang diberikan terhadap anak khususnya pada akhlak yang mulia jika diasuh serta dibimbing dan dibesarkan oleh seorang perempuan yang memiliki hati yang lembut dan perhatian terhadap anak, maka anak akan berkembang dengan perkembangan yang baik apabila ia mendapatkan keamanan dan kenyamanan dipelukan ibunya.

Kedudukan anak sebagai generasi atau suatu pemimpin masa depan mempunyai tanggungjawab yang sangat penting bagi harapan dunia, negara, dan masyarakat agar bisa mewujudkan dan merubah suatu keadaan dengan potensinsi yang dimilikinya.<sup>5</sup> Dalam hal ini juga pemerintah dan masyarakat harus memberikan perlindungan terhadap anak,

---

<sup>1</sup>Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30, No. 1, (2014).

<sup>2</sup>Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*, Makalah Seminar: *Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis*, FH UNDIP (2009), hlm. 2.

<sup>3</sup>R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, (2016), hlm. 10.

<sup>4</sup>Nasir Djamil, “Anak Bukan Untuk Di Hukum”, Jakarta: Sinar Grafika, (2013), hlm. 8.

<sup>5</sup>Iwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 1, (2016), hlm. 40.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan anak berkaitan dengan 5 (lima) pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.<sup>6</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>7</sup> Upaya perlindungan hukum kepada anak pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP yang mengatur:

- 1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan isterinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;
- 2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai 12 (dua belas) tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut dalam Pasal 291 KUHP dan Pasal 294 KUHP.

Perkembangan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual selanjutnya diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak. Latar belakang pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah masih sering terjadinya berbagai bentuk perilaku orang dewasa yang melanggar hak-hak anak di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu Undang-Undang tersebut diberlakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi. Setiap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti sesuai dengan hak asasi manusia.

Perkembangan selanjutnya adalah pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini diberlakukan dalam guna memberikan

---

<sup>6</sup>Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Vol. II, No. 2, (2016), hlm. 2.

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2007), hlm. 156.

perlindungan secara komprehensif atau menyeluruh terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

Hukum pada hakikatnya adalah pedoman atau aturan yang dipatuhi manusia untuk mengatur tingkah laku dan tindakan saat berinteraksi dengan orang lain dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain. Perlindungan hukum memainkan peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dengan mendorong stabilitas, mengendalikan interaksi sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.<sup>8</sup>

Maraknya aksi tindak pidana kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Sering terjadinya tindakan kriminal terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat berupa pemerkosaan maupun pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri bahkan tidak jarang korban yang rata-rata masih berusia dibawah umur dibunuh oleh para pelaku tersebut.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban dianggap sebagai permasalahan yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana. Fenomena ini dapat merugikan anak karena dapat menimbulkan gangguan pada jiwa dan mental anak. Banyak pihak yang merasa prihatin dengan maraknya peristiwa kriminal terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi justru dekat dan berada dalam komunitas kecil anak yaitu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban.

Kekerasan seksual menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Oleh sebab itu, definisi tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang undangan lainnya.

Tingginya angka kekerasan seksual yang terus meningkat pada data Simfoni PPA yang digagas oleh Kementerian pemberdayaan perempuan dan anak tercatat pada rentan bulan Januari hingga Desember tahun 2023 terdapat kasus 18.175 kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan 14.449 kasus dialami anak perempuan dan 5.772 kasus dialami anak laki-laki. Pada rentan bulan Januari hingga Oktober tahun 2024 terdapat kasus 14.032 kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan 10.988 kasus dialami anak perempuan dan 4.608 kasus dialami anak laki-laki.<sup>9</sup> Kondisi ini mengharuskan upaya pembaruan, yang didahului oleh identifikasi permasalahan dalam persoalan kurang efektifnya ketercapaian penegakan hukum dalam memberikan perlindungan anak di Indonesia.

---

<sup>8</sup>Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, (1994), hlm. 12-13.

<sup>9</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)*, diakses pada tanggal 8 November 2024 pukul 22.59 WIB, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban yang terjadi dalam lingkup keluarga tidak hanya terjadi diluar rumah namun bisa terjadi pada rumah sendiri pun kerap menjadi momen yang dikhawatirkan untuk anak perempuan saat ini, merasa sudah tidak ada tempat berlindung dan mengadu tentang keadaan dan peristiwa yang dialaminya sehingga menimbulkan efek samping berupa trauma pada fisik dan psikisnya. Hal tersebut terjadi karena adanya ancaman dari terdakwa sehingga anak merasa takut dan khawatir untuk melakukan pengaduan kepada orang lain. Peran orang tua yang seharusnya memberikan perlindungan bagi dirinya dari ancaman kekerasan malah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap dirinya sebagai korban.

Perlindungan anak dari tindak pidana kekerasan seksual juga penting untuk menjaga integritas moral dan etika masyarakat. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban mencerminkan penyimpangan moral yang serius dan mengancam prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasari hubungan sosial. Negara berperan sebagai penjaga tatanan sosial, moral sehingga mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban, Negara memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai yang lebih baik bagi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Paparan diatas menunjukkan perlunya jaminan pemenuhan hak anak yang menjalani pembinaan akibat berkonflik dengan hukum, secara khusus hak untuk mendapatkan perlindungan.<sup>10</sup>

Perkembangan hak anak semakin sentral dalam sistem kodifikasi dan unifikasi hukum yang di bentuk dalam proses perlindungan terhadap hak-hak atas anak yang timbul dalam lingkungan sosial. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena dibawah umur.<sup>11</sup>

Upaya perlindungan hukum kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dikoordinasikan dan tingkatkan dalam bentuk kerjasama dengan strategi antara lain dengan mengembangkan koordinasi yang berkesinambungan di antara *stake holder* dalam penghapusan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak. Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-haknya dalam menentang kekerasan seksual, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Contoh tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban pada lingkungan masyarakat salah satunya yang ada di ruang lingkup Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A yaitu persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri. Hal ini tercantum pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dengan perkara Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. Dalam putusan tersebut membuktikan bahwasanya seorang ayah tiri yang memang benar menyetubuhi atau melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban yang didasarkan karena nafsu pelaku. Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual yaitu persetubuhan terhadap anak sambungannya yang dilakukan selama rentan waktu 6 (enam) tahun sejak korban berusia 14 (empat belas) tahun hingga berusia 20 (dua puluh) tahun.

---

<sup>10</sup>Kristianto, S., *Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan yang Bukan Khusus Anak*, Jurnal HAM, Vol. 12, No. 1, (2021), hlm. 95-110.

<sup>11</sup>Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Grasindo, (2000), hlm. 1.

Perbuatan hal keji tersebut dilakukan oleh terdakwa yang statusnya adalah ayah tiri dari anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang terdapat pada uraian pokok surat dakwaan, berawal pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat pada tahun 2018 sekitar pukul 04.30 WIB. Perbuatan tindak pidana kekerasan seksual tersebut dilakukan terdakwa yang saat itu anak sebagai korban masih berusia 14 (empat belas) tahun yang dilakukan dikediaman terdakwa di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Gelatik Lingkungan II RT. 002 Kelurahan Pengajaran Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Adapun terdakwa melakukan Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar anak sambungnya sedang dalam keadaan tertidur, lalu terdakwa mendekati anak sebagai korban serta membangunkannya, ketika anak sebagai korban terbangun kemudian terdakwa memaksa anak sebagai korban untuk melakukan persetubuhan dengan paksaan dan ancaman kepada anak sebagai korban kalau tidak menyetujui perbuatan keji tersebut harus mengembalikan biaya terdakwa selama menghidupi anak sebagai korban.

Tentu hal ini akan berdampak secara fisik dan psikis pada korban. Tekanan, depresi dan halusinasi akan menjadi tantangan bagi para anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, oleh karena memiliki akibat yang tidak sederhana bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, terlebih jika kejahatan tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri yang dasarnya harus bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, serta melindunginya dari berbagai jenis kejahatan apapun.<sup>12</sup> Dampak mental yang dialami anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual ini sulit untuk disembuhkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang dialaminya, butuh waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.

Akibat perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (3) *juncto* (jo.) Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dijatuhi vonis pidana penjara 18 (delapan belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)**

Perbuatan tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan suatu fenomena dalam masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Moeljatno, Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni, (1983), hlm. 44.

<sup>13</sup>Erna Dewi, dkk., *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Bandar Lampung: AURA Publishing, (2020), hlm. 4.

merupakan fungsi dari hukum yaitu memberikan perlindungan bagi subjek hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap orang mendapatkan keadilan, dan tidak dirugikan oleh tindakan yang melanggar hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>14</sup> Perlindungan hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting untuk mencerminkan atau tidaknya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Korban adalah pihak yang merasa dirugikan dalam perkara tindak pidana yang seharusnya mendapatkan perlindungan yang maksimal. Atas perbuatan pelaku tindak pidana korban harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya terhadap penyelesaian perkara tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang meneruskan nilai-nilai dan perjuangan bangsa serta sumber daya manusia yang berkelanjutan dalam pembangunan nasional. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Perlindungan terhadap anak mencakup upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menyediakan keamanan secara fisik maupun psikis seorang anak dari ancaman pihak luar dengan memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku kejahatan dengan segala tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Indonesia adalah Negara hukum”. Ini berarti bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam Negara hukum dan Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada dengan memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan terhadap anak di Indonesia telah dijamin keberadaannya oleh konstitusi yang telah mengamanahkan bahwa anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan termaksud kekerasan seksual. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “bahwa anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan serta dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa atau yang disebut dengan *extra ordinary crime*.<sup>15</sup> Hal ini sebagaimana pendapat Rini Fathonah dalam bukunya yang menjelaskan tindak pidana kekerasan seksual juga

---

<sup>14</sup>Satjipto Raharjo, *Imu Hukum, Loc.Cit.*, hlm. 53.

<sup>15</sup>Rahmi A, *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2019), hlm. 140-159.

merupakan pelanggaran norma sosial dan norma agama karena dampak dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut bukan seperti dampak tindak pidana pada umumnya namun dampaknya pun sangat berkepanjangan terhadap anak sebagai korban karena seharusnya hal tersebut tidak wajar diterima oleh anak dimasa pertumbuhannya.<sup>16</sup>

Beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban yaitu adanya hubungan dekat antara anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dengan pelaku seperti hubungan darah anak sebagai korban dengan orang tua atau anak sebagai korban dengan saudara (keluarga) dan juga antara anak sebagai korban dengan ayah tirinya. Biasanya anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual menuruti kemauan pelaku dengan adanya tipu muslihat, bujuk rayu sampai dengan adanya ancaman sehingga anak sebagai korban terpaksa melakukan perbuatan keji tersebut.<sup>17</sup> Dengan adanya faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban di Indonesia yang sangat beragam, maka diharapkan masyarakat Indonesia bisa mencegah tindak pidana kekerasan seksual tersebut karena peran penting dari masyarakat sangatlah diperlukan dalam mencegah suatu tindak pidana.<sup>18</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pengertian tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Seperti perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, serta kerugian secara ekonomi dan sosial.

Disamping penderitaan-penderitaan tersebut yang dialami anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sering mendapatkan stigma dari masyarakat yang mempengaruhi kehidupan sosialnya. Penderitaan tersebut sering dialami oleh anak-anak sebagai korban khususnya anak perempuan yang kemudian mendapatkan stigma sebagai perempuan yang sudah tidak suci lagi. Hal tersebut memberikan dampak terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang mengganggu fisik, psikis, dan sosial yang akan menimbulkan rasa malu terhadap teman-teman seumurannya dan lingkungan masyarakat.

Penelitian ini mengambil kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban pada lingkungan masyarakat salah satunya yang ada di ruang lingkup Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A yaitu persetubuhan terhadap anak sebagai korban yang dilakukan oleh ayah tiri. Hal ini tercantum pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dengan perkara Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. Dalam putusan tersebut membuktikan bahwasanya seorang ayah tiri yang memang benar menyetubuhi atau melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban yang didasarkan karena nafsu pelaku. Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual yaitu persetubuhan terhadap anak sambungnya yang dilakukan selama rentan waktu 6 (enam) tahun sejak korban berusia 14 (empat belas) tahun hingga berusia 20 (dua puluh) tahun.

Perbuatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban yang pelakunya dari orang terdekat seperti orang tua, keluarga, teman, tetangga, maupun orang

---

<sup>16</sup>Rini Fathonah, dkk., *Buku Ajar: Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikalangan Anak dan Remaja*, Bandar Lampung: Justice Publisher Fakultas Hukum Universitas Lampung, (2024), hlm. 16.

<sup>17</sup>Agus Windana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, *Wawancara* oleh Penulis di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, 21 November 2024.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 17.



yang tidak dikenal. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Agar perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dilaksanakan dengan maksimal maka diperlukannya kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, orang tua, dan lingkungan masyarakat.

Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dirampas kemerdekaannya mempunyai hak untuk diperlakukan secara manusiawi, untuk dipisahkan dari orang dewasa, untuk memperoleh bantuan hukum dan bentuk-bentuk dukungan lainnya, untuk membela diri dan memperoleh keadilan di pengadilan yang adil dan tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum untuk menjaga identitas mereka tetap dirahasiakan jika mereka menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual ataupun anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemberian bantuan hukum memegang peranan penting dalam membantu korban tindak pidana, khususnya anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, karena anak yang berhadapan dengan aparat penegak hukum seperti pihak Kepolisian, Penuntut Umum, dan Majelis Hakim kemungkinan anak sebagai korban akan merasa takut mengemukakan semua hal mengenai perbuatan keji yang dialaminya. Terlepas dari apakah anak sebagai korban memintanya atau tidak, pemberian bantuan hukum harus diberikan kepada anak sebagai korban. Mengingat bahwa sebagian besar anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah, hal ini menjadi sangat penting. Sikap membiarkan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tidak memperoleh bantuan hukum yang layak berdampak pada semakin terpuruknya kondisi anak sebagai korban.

Agar anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi semaksimal mungkin sesuai dengan harkat dan martabat serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat membela serta melengkapi hak-hak lain anak dengan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak bertanggung jawab untuk mengawasi perlindungan anak mengenali tugas-tugas dan mampu melaksanakannya.

Pihak Penyidik Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) mempunyai peran sangat penting dalam menanggapi kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban. Tujuan utamanya adalah berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan perlindungan hukum dan dukungan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dengan melakukan berbagai langkah yang konstruktif bersifat membangun, memperbaiki, membina, atau membantu dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tegaknya hukum, terselenggarakan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan terbina ketentraman masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>19</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan hak anak yang diberikan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dengan menerima laporan dari pihak korban dan memberikan pendampingan medis yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual untuk dibuatkan secara tertulis dalam bentuk laporan, setelah itu pihak Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung membuat surat pengantar untuk melakukan *Visum Et Repertum* terhadap anak

---

<sup>19</sup>Iptu A. Saidi Jamil, S.Pd., Penyidik Unit Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Wawancara oleh Penulis di Polresta Bandar Lampung, 14 November 2024.

sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, yang mana hasil *Visum Et Repertum* tersebut akan dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Abdul Moeloek.

Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung melakukan pengamanan barang bukti yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Memberikan bantuan hukum, melakukan pemeriksaan terhadap anak sebagai korban dan saksi-saksi serta pendampingan saat persidangan kepada pihak anak sebagai korban agar proses penanganan kasus dapat diselesaikan dengan cepat. Serta memberikan informasi dan mengarahkan keluarga anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual agar lebih menjaga dan mendidik, serta merangkul anak sebagai korban untuk dapat memantau perkembangan fisik, psikis dan mental anak sebagai korban tersebut.<sup>20</sup> Setelah pelaksanaan perlindungan hak anak korban tidan pidana kekerasan seksual di tingkat Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung selesai dilaksanakan, yaitu dengan pelimpahan perkara oleh Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung kepada pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, maka selanjutnya Penuntut Umum akan menindak lanjuti perkara tersebut sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum yang berlaku.

Pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yaitu Penuntut Umum dalam hal ini memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang didakwa melakukan tindak pidana dalam wilayah yurisdiksinya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A. Setelah menerima berkas perkara dari pihak Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung maka Penuntut Umum akan melakukan pra penuntutan yaitu Penuntut Umum akan mempelajari dan meneliti berkas perkara berupa berita acara pemeriksaan, pelaku, beserta barang bukti. Jika berkas perkara belum lengkap, Penuntut Umum akan mengembalikannya ke Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari Penyidik, maka Penuntut Umum menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A.<sup>21</sup>

Penanganan perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum hampir sama dengan penanganan perkara dalam pidana umum, namun memerlukan pendekatan khusus yang lebih memperhatikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang berorientasi pada pemulihan. Dalam penanganan perkara tindak pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, Penuntut Umum mengikuti Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, pedoman ini merupakan terobosan Kejaksaan untuk memberikan panduan teknis dalam penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk korban tindak pidana kekerasan seksual yang bertujuan untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi dan proses peradilan berjalan dengan lebih sensitif dan berpihak pada korban.

Pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung akan menunjuk Penuntut Umum khususnya perempuan untuk penanganan perkara anak yang didasari oleh beberapa alasan penting yaitu agar dapat memberikan perlindungan dan keadilan yang lebih baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana. Penuntut Umum khususnya perempuan dianggap memiliki pendekatan yang lebih sensitif dan empatik terhadap. Hal ini penting mengingat anak yang berhadapan dengan hukum seringkali mengalami trauma serta kesulitan dalam berkomunikasi. Diharapkan dengan kehadiran Penuntut Umum khususnya perempuan dapat mendengarkan dan menciptakan

---

<sup>20</sup>*Ibid.*,

<sup>21</sup>Imam A.D, S.H., Kasubsi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Wawancara oleh Penulis di Polresta Bandar Lampung, 18 Desember 2024.

suasana yang lebih nyaman dan aman bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk memberikan keterangan, terutama anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual lebih mudah membangun kepercayaan dengan Penuntut Umum khususnya perempuan yang dapat membantu membangun rasa percaya anak sehingga mereka lebih terbuka dan berani memberikan keterangan yang dibutuhkan.<sup>22</sup>

Penuntut Umum akan membuat surat dakwaan jika memutuskan untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Dakwaan penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana yang berisi identitas terdakwa dan memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar, karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 143 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Oleh karena itu, hukum sebenarnya memberikan perhatian dan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Hukum acara pidana memiliki fungsi represif adalah fungsi hukum acara pidana bertujuan untuk menegakkan hukum pidana dan memberantas kejahatan, artinya jika ada perbuatan tindak pidana maka perbuatan tersebut harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam hukum pidana dapat diterapkan dengan menjatuhkan hukuman. Sedangkan fungsi preventif yaitu fungsi hukum acara pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Fungsi ini dapat dilihat ketika sistem peradilan pidana dapat berjalan secara baik dengan kepastian hukumnya untuk menghilangkan kesempatan seorang melakukan untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa perlindungan hak dilakukan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam kaitannya dari segi perlindungan hak, Undang-Undang ini menjamin hak anak, seperti hak untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan, serta hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat secara adil sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan karakteristik pemerintah atau Negara dalam menentukan sistem hukum perlindungan anak yang masih menampilkan kesenjangan hukum mengenai anak dan hak-hak anak yang masih belum sepenuhnya terintegrasi kedalam hukum positif dan belum secara maksimal khususnya dalam pemberian rehabilitasi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan khusus anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus yang dapat diperoleh melalui penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosialnya serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan dari psikologis dan psikososial pada saat pengobatan samapi dengan saat pemulihan, pemberian sebuah bantuan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*,

sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang berasal dari keluarga tidak mampu dan pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada saat proses peradilan.<sup>23</sup>

Pasal 69A huruf a mengenai edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan yang merupakan titik awal penting untuk melindungi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Edukasi tentang kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Bandar Lampung untuk membantu anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dengan melindungi mereka dari dampak kekerasan, meningkatkan kemampuan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak reproduksi, dan pemahaman anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mengurangi risiko terjadinya kembali tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Selain itu, bagian dari program kerja yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Bandar Lampung kepada anak melakukan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dengan turun langsung ke masyarakat dengan mendatangi sekolah-sekolah di Kota Bandar Lampung untuk melakukan edukasi tentang kesehatan reproduksi mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual dan bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual agar dapat melindungi anggota tubuh serta hubungannya dengan orang lain, mengenali batasan yang membuat diri anak tidak nyaman atau merasa terancam.<sup>24</sup>

Edukasi nilai agama dalam memberikan pendekatan spiritual dengan memberikan dukungan, kekuatan, harapan, dan rasa aman yang dibutuhkan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mengatasi trauma yang dialaminya. Nilai kesusilaan dapat memberikan landasan moral yang kuat, membantu anak untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, dan mengembangkan hubungan yang sehat dengan orang lain.

Rehabilitasi sosial dalam huruf b tersebut terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan proses yang membantu anak untuk pulih dari trauma yang dialaminya. Pihak UPTD PPA Kota Bandar Lampung memberikan pelayanan pemeriksaan psikologis dan bimbingan konseling yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung untuk memulihkan trauma yang dialami anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Rehabilitasi sosial ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan diri anak sebagai korban, memperbaiki hubungan sosialnya, dan membekali anak dengan keterampilan hidup yang diperlukan untuk menghadapi masa depan dengan melindungi dirinya menghadapi situasi yang berisiko. Pihak UPTD PPA Kota Bandar Lampung selaku pemberi pelayanan pemeriksaan psikologis dan bimbingan konseling selalu berkoordinasi dengan psikolog untuk memantau perkembangan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.<sup>25</sup>

Huruf c tentang pendampingan psikososial terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual bertujuan untuk mengembalikan kehidupan anak yang normal dan berfungsi secara seksual dan reproduksi. Pihak UPTD PPA Kota Bandar Lampung yang bekerja sama dengan Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dalam hal memberikan pelayanan pemeriksaan psikologis, bimbingan konseling, rehabilitasi sosial, serta memberikan dukungan sosial kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Pada saat proses pengobatan sampai proses pemulihan, hal ini sudah dilakukan namun penanganan tersebut belum berjalan dengan baik karena keterbatasan sarana dan fasilitas di rumah aman (*shelter*) yang telah disediakan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Sarana dan fasilitas

---

<sup>23</sup>Nurini Aprilianda, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, (2017), hlm. 323.

<sup>24</sup>Ahmad Prisnal Junjungan Sakti, S.H., Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) Kota Bandar Lampung, *Wawancara* oleh Penulis di Kantor UPTD PPA Kota Bandar Lampung, 25 November 2024.

<sup>25</sup>*Ibid.*,

tersebut merupakan sebagian bentuk pelayanan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual merasa aman dan nyaman, sehingga proses perlindungan hak anak, pelayanan, dan pemulihan menjadi lebih efektif dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tertangani dengan baik.

Pemberian perlindungan dan pendampingan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam huruf d yang bertujuan untuk melindungi hak anak yang tidak dapat diperjuangkan secara sendiri. Bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dengan memberikan perlindungan dan pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Bandar Lampung dengan memberikan bantuan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang berasal dari masyarakat ekonomi rentan untuk pembiayaan pada saat proses pemeriksaan sampai proses pengadilan yang sedang berjalan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat proses pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A sampai dengan putusan akhir oleh Majelis Hakim yang sudah diberikan secara maksimal dan dianggap sangat penting karena anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tidak akan dapat memberikan keterangan apabila sendirian, mengingat bahwa anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual hampir semuanya mengalami trauma yang cukup mendalam.

Setiap anak berhak memperoleh atas perlindungan, dan ketika hak tersebut terwujud, keadilan anak pun terwujud. Anggapan ini menunjukkan bahwa melindungi anak pada hakekatnya berarti melindungi keluarga, masyarakat, pemerintah, dan anak generasi penerus bangsa di masa mendatang. Pernyataan ini memperjelas betapa pentingnya upaya perlindungan hak anak bagi kelangsungan hidup jangka panjang masyarakat mana pun, baik keluarga maupun Negara. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat ini tidak hanya menghormati hak anak, tetapi juga berinvestasi pada masa depan mereka dengan berupaya melindungi mereka.

Pada umumnya, upaya perlindungan hak anak dapat dibagi menjadi perlindungan secara langsung yang di antaranya meliputi pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan fisik, psikis, dan sosial, pemerataan pendidikan formal dan informal, pengasuhan, pengajaran, pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu aturan Undang-Undang, peningkatan pengertian yang tepat mengenai anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan fisik, psikis, dan sosial anak, penindakan bagi mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak sebagai korban. Kedua upaya perlindungan hak anak tersebut mempunyai perbedaan objek dari perlindungan itu sendiri, objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan objek upaya perlindungan tidak langsung berkaitan dan berkepentingan terhadap para partisipan perlindungan anak, yaitu orang tua, penegak hukum, dan masyarakat.

Upaya perlindungan hak kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya dilakukan secara perlindungan hukum saja, sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi harus dilakukan secara terpadu baik perlindungan medis maupun perlindungan secara psikologis. Perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual secara medis dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik anak sebagai korban yang mungkin mengalami kerugian fisik seperti luka-luka, memar, lecet, dan sebagainya akibat tindak pidana pelecehan seksual yang dialaminya. Perlindungan medis ini diberikan sampai anak

sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tersebut benar-benar sembuh secara fisiknya. Sementara itu, perlindungan psikologis yang diberikan dengan melakukan pendampingan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu dengan melaksanakan terapi kejiwaan atas trauma yang anak sebagai korban alami akibat tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini sangat penting dilakukan dengan memberikan perlindungan secara medis dan perlindungan psikologis untuk mengantisipasi dampak jangka panjang bagi stabilnya perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa anak adalah generasi penerus bangsa harus dirawat, dibina, dan dibimbing agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara alami sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan tetap menjaga dan mempertahankan identitasnya. Anak sebagai individu yang belum matang baik secara fisik, psikis, dan sosial oleh karena kondisinya yang rentan anak lebih berisiko mendapatkan kekerasan dan eksploitasi dibandingkan dengan orang dewasa. Di sisi lain, anak sebagai generasi penerus bangsa harus mendapatkan tanggung jawab atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta kemampuan anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Hal di atas serupa dengan pendapat Prof Maroni bahwa perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual adalah upaya yang sangat penting untuk dilakukan. Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual mengalami trauma secara mendalam dan membutuhkan perawatan, dukungan serta perlindungan. Di Indonesia, perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan Undang-Undang yang bersifat umum dan menyeluruh atau yang dikenal dengan payung hukum komprehensif di Indonesia yang mengatur segala hal terkait dengan perlindungan dan hak anak di Indonesia. Setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Sedangkan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan tonggak sejarah dalam upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia sebagai tanggapan mengenai hal keji tersebut atas kebutuhan mendesak akan perlindungan hak anak secara menyeluruh sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dari tindak pidana kekerasan seksual.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, akibat perbuatan pelaku yang melakukan hal keji terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (3) *juncto* (jo.) Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dijatuhi vonis pidana penjara 18 (delapan belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Serta menjalani masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Majelis Hakim sebagai pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam aturan Undang-Undang yang berlaku, dan Majelis Hakim yang bersidang dalam perkara anak adalah Majelis Hakim khusus yang harus mempunyai

---

<sup>26</sup>Prof. Maroni, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Wawancara oleh Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung, 26 November 2024.

sertifikat peradilan anak. Dalam hal ini Majelis Hakim melalui putusannya saat menjatuhkan pidana dalam perkara Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk bukan sekadar pembalasan atau bersifat formalitas, Majelis Hakim harus menegakkan sanksi pidana untuk menjamin keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum bagi seseorang. Oleh karena itu, Majelis Hakim pada prinsipnya menentukan bahwa suatu kesalahan dianggap terbukti dengan adanya bukti-bukti secara sah dengan ditentukan keyakinan Majelis Hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik dalam menjatuhkan putusan wajib mengkaji nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Mengenai rasa keadilan terhadap anak sebagai korban dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat hal ini merupakan suatu keyakinan Majelis Hakim bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pelaku Arman Maulana Bin Ali Ahmad adalah perbuatan tercela yang tidak disukai oleh masyarakat. Perbuatan keji tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan norma kesusilaan serta tidak seharusnya dilakukan oleh pelaku, apalagi mengingat korbannya adalah anak dibawah umur yang masih mempunyai masa depan yang panjang.

Pertimbangan pidana dan perlakuan pelaku terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian khusus, karena keputusan Majelis Hakim harus mengutamakan atas semua perlindungan hak anak termasuk dalam hal rehabilitasi medis, jaminan keselamatan baik fisik, psikis, dan sosialnya.

Pasal 81 ayat (3) *jo.* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merumuskan untuk memberikan pidana kepada setiap orang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh pelaku sebagai ayah tiri dari anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan keji tersebut kepada anak sebagai korban lebih dari 50 (lima puluh) kali menurut pengakuan anak sebagai korban. Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam *voortgezette handeling* (perbuatan berlanjut) apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny, sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut.

Unsur-unsur sehingga bisa dikatakan sebagai *voortgezette handeling* (perbuatan berlanjut) apabila dihubungkan dengan perkara Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk maka perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak sebagai korban dan tidak terikat perkawin yang sah secara hukum dan Negara. Terdakwa melakukan hal keji tersebut lebih dari 50 (lima puluh) kali selama rentan waktu 6 (enam) tahun sejak korban berusia 14 (empat belas) tahun hingga berusia 20 (dua puluh) tahun yang sebelumnya dari tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat pada tahun 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024. Hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur *voortgezette handeling* (perbuatan berlanjut) dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Agus Windana, S.H.<sup>27</sup> selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A berpendapat bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan harkat dan martabat manusia. Majelis Hakim memberikan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban bertujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan tindak pidana dengan

---

<sup>27</sup>Agus Windana, S.H., *Ibid.*, Wawancara oleh Penulis di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, 21 November 2024.

menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan harus mengoptimalkan pembedanaannya sehingga memberikan efek jera kepada para pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain yang berpotensi akan melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban di Indonesia. Selain itu bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh para pelaku tindak pidana demi memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta berupaya semaksimal mungkin menegakkan keadilan melalui proses pengadilan, di mana berdasarkan bukti-bukti secara sah dan meyakinkannya serta menjatuhkan hukuman kepada pekatu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban agar pelaku mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum dan dengan sengaja melakukan perbuatan keji tersebut maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di depan hukum.

Hal ini sesuai dengan konsep bahwa pada dasarnya hukum merupakan pedoman untuk mengatur tingkah laku dan batasan tingkah laku bagi manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Arti penting perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat adalah menciptakan harmonisasi dan stabilitas untuk mengatur hubungan sosial dengan khusus dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.<sup>28</sup>

Perlindungan hak terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual harus segera ditanggulangi dan diselesaikan secara serius hingga tuntas mengingat banyaknya kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dilingkup keluarga bukan hanya sebagai aib keluarga dan cara penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban yang diselesaikan secara kekeluargaan dikarenakan pelakunya adalah keluarga dekat, maka kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan saja tanpa peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum. Penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban tersebut harus selalu mengacu pada pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai korban mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi hak-haknya.

Dengan adanya berbagai macam aturan Undang-Undang yang ada, secara yuridis di Indonesia telah berupaya secara maksimal dalam memberikan perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mengupayakan agar setiap hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan mendapatkan keadilan serta dapat menyembuhkan trauma dan keterpurukannya. Sehingga tujuan awal untuk memberikan perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan aturan Undang-Undang dapat terwujud melalui implementasi dari berbagai aparat penegak hukum yang tentunya sudah menjadi tugas dan kewenangannya untuk memberikan perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Masyarakat berharap penegakan hukum pidana dalam perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual akan bermanfaat, hukum diciptakan untuk masyarakat, maka dalam melaksanakan penegakan hukum jangan sampai menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

## **B. Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Tindak pidana kekerasan seksual dapat mengancam siapa saja tanpa mengenal usia, dan dapat terjadi di mana saja. Tindak pidana kekerasan seksual ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan pendidikan. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa, tetapi juga pada anak di bawah umur. Hal ini dapat terjadi karena adanya sistem tata nilai

---

<sup>28</sup>Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, (1994), hlm. 12-13.



yang menempatkan posisi perempuan sebagai makhluk lemah dan lebih rendah daripada laki-laki. Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengintimidasi berkaitan dengan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya, menggunakan cara-cara pemaksaan yang akan mengakibatkan penderitaan bagi korban.

Mengenai masalah anak, sering kali anak mendapatkan perlakuan yang salah terutama masalah kekerasan seksual. Anak sering menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban merupakan hal yang paling penting harus di ketahui karena dengan mengetahui faktor-faktor tersebut kita dapat mengantisipasi atau menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban.

1. Faktor Hukum sebagai Penghambat Perlindungan Hak Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual

Peraturan yang kurang tegas akan membuka peluang bagi aparat penegak hukum melakukan suatu penafsiran sesuai dengan alur berpikirnya masing-masing dan memberikan celah terjadinya penafsiran yang salah yang menghambat pelaksanaan hukum yang adil dalam memberantas maraknya kasus tindak pidana kekerasan seksual. Apalagi jika aturan hukumnya belum ada maka penegak hukum akan mencari landasan hukum lain yang menurutnya sesuai dan dapat diterapkan dalam peristiwa itu. Adanya ketidakcocokan antara aturan hukum dapat mempengaruhi penegakan hukum. Cara pandang seseorang terhadap suatu hal yang mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak laku, bahwa fungsi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih terbatas pada ranah penanganan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban, bukan pada upaya pencegahannya. Menurut prinsip tersebut, instrumen hukum harus berfungsi sebagai suatu alat rekayasa. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus fokus pada upaya perlindungan hukum, bukan hanya sebatas penanganan tetapi juga memiliki konsep yang dapat merumuskan permasalahan secara mendasar, bagaimana peran semua pihak dalam aturan hukum harus ada tindakan, mulai dari unit terkecil yaitu keluarga.

2. Faktor Penegak Hukum sebagai Penghambat Perlindungan Hak Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual

Pemahaman penegak hukum sangat penting dalam penyelesaian kasus anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Lemahnya pemahaman penegak hukum berdampak buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum berkewajiban untuk memberitahukan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual mengenai haknya untuk mendapatkan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berupa pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peran Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang masih bersifat pasif dapat menjadi faktor penghambat penyelesaian permasalahan di masyarakat dikarenakan belum atau tidak mengarahkan para pihak atau dalam hal ini anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya dalam putusan Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk untuk mengajukan suatu proses restitusi yang dimohonkan. Secara jelas dapat dinyatakan bahwa mekanisme tersebut sama sekali tidak memberikan rasa keadilan secara menyeluruh kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu minimnya sosialisasi mengenai aturan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada masyarakat khususnya kelompok masyarakat di daerah terpencil, berpendidikan rendah dan ekonomi rentan yang kurang atau tidak mengetahui tentang pentingnya perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana cara memperolehnya perlindungan hak tersebut.

Kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan restitusi salah satunya disebabkan oleh sulitnya perampasan aset pelaku sebagai upaya pemenuhan pembayaran restitusi serta minimnya harta yang bisa disita dari pelaku untuk mengganti kerugian yang dialami anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini tidak lain dikarenakan mayoritas pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban yang merupakan orang terdekat dari korban. Dengan begitu, pembayaran restitusi yang dibebankan kepada pelaku secara tidak langsung turut membebani secara finansial, terlebih bagi pelaku yang berasal dari masyarakat ekonomi rentan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas sebagai Penghambat Perlindungan Hak Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual

Sarana dan fasilitas yang lengkap dapat memudahkan dan memperlancar dalam proses penegakan hukum. Di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung masih kurang lengkapnya sarana dan fasilitas yang belum mempunyai ruang khusus untuk dimintai keterangan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan melakukan bimbingan konseling terhadap korban yang semuanya masih disatukan baik korban anak dibawah umur maupun korbannya orang dewasa. Hal ini dapat menghambat penyidik dalam memintai keterangan ataupun memberikan bimbingan konseling terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam memberikan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dalam penanganannya tidak berjalan dengan baik.

Hal serupa mengenai faktor sarana dan fasilitas sebagai penghambat dalam menangani pemenuhan hak anak di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A yang belum memiliki ruangan khusus untuk memisahkan antara anak sebagai korban dan terdakwa sehingga anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang tidak mau memberikan keterangan di ruang sidang karena takut bertemu dengan terdakwa sehingga Majelis Hakim meminta terdakwa untuk keluar ruang sidang agar anak sebagai korban dapat memberikan keterangan dengan aman tanpa adanya rasa takut.<sup>29</sup>

4. Faktor Masyarakat sebagai Penghambat Perlindungan Hak Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban memang cukuplah banyak yang dilaporkan kepada UPTD PP & PA Kota Bandar Lampung sudah ditindak lanjuti dengan memberikan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak sebagai korban. Namun dalam praktiknya UPTD PP & PA Kota Bandar Lampung masih menemukan adanya cara penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban yang diselesaikan melalui hukum adat atau secara kekeluargaan dikarenakan pelakunya adalah keluarga dekat, maka kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan saja tanpa memikirkan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak.<sup>30</sup>

Peran masyarakat sangat penting dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban, akan tetapi masih terdapat masyarakat yang kurang atau tidak peduli dengan keberadaan hukum sebagai aturan yang mengikat. Hal ini membuktikan bahwa dengan rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat sangat mempengaruhi proses penyelesaian kasus tersebut, sehingga dapat memungkinkan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban masih dilakukan di dalam kehidupan masyarakat bahkan pelaku yang sama karena tidak memberikan efek jera terhadap pelakunya.

---

<sup>29</sup>Agus Windana, S.H., *Ibid.*, Wawancara oleh Penulis di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, 21 November 2024.

<sup>30</sup>Ahmad Prisnal Junjungan Sakti, S.H., *Ibid.*, Wawancara oleh Penulis di Kantor UPTD PPA Kota Bandar Lampung, 25 November 2024.

5. Faktor Kebudayaan sebagai Penghambat Perlindungan Hak Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual

Budaya patriaki dan kompromitif sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Istilah patriarki dipakai untuk menggambarkan sistem sosial dimana laki-laki sebagai kelompok dominan mengendalikan kekuasaan terhadap kelompok perempuan.<sup>31</sup> Oleh karena itu, ada persepsi di masyarakat bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan dan bahwa laki-laki harus memerintah mereka.

Patriaki dalam hal ini mengangkat derajat laki-laki dan merendahkan derajat perempuan, bahkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan budaya kompromitif masih diusulkan sebagai solusi terhadap penyelesaian kasus tersebut. Dalam konteks, apabila korban adalah anak dibawah umur dan pelakunya adalah laki-laki dewasa atau kepala keluarga, maka yang disalahkan pasti korban khususnya anak dan perempuan karena ada paham bahwa laki-laki selalu dibenarkan dan itulah realita yang terjadi saat ini tanpa memikirkan dampak fisik, psikis, dan sosial anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Meskipun Undang-Undang telah mengatur sedemikian rupa untuk melindungi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, namun masih ada budaya dan norma-norma yang melekat di dalam kehidupan masyarakat yang dapat mempengaruhi efektivitas aturan Undang-Undang tersebut. Jika dicermati lebih saksama, dapat dilihat bahwa prosedur penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban seperti yang dijelaskan di atas tidaklah begitu efektif dibandingkan diselesaikan dengan cara melalui proses hukum yang seharusnya dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan memungkinkan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual untuk menegakkan hak-hak mereka.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendapatkan rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial selama pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut dianggap sudah cukup memadai dalam mewujudkan komitmen dalam melindungi dan menjamin terpenuhinya perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain serta kebutuhan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi untuk mendapatkan keadilan serta dapat menyembuhkan rasa trauma dan keterpurukannya. agar anak senantiasa merasa aman serta terhindar dari diskriminasi. Dalam penelitian ini perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dikatakan kurang diperhatikan dalam mengupayakan perlindungan hak anak karena belum terpenuhinya perlindungan hak anak yaitu hak restitusi dan kompensasi dalam perkara Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk.
2. Faktor penghambat dalam perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana

---

<sup>31</sup>Lusia Palulungan, dkk., *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesenjangan Gender*, Makassar: Yayasan Bakti, (2020), hlm. 53.

kekerasan seksual yaitu faktor hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang belum mengatur sanksi hukum kepada pihak-pihak yang lalai atau dengan sengaja tidak memberikan perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan faktor budaya patriaki dan kompromitif sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, sehingga masih diusulkan sebagai solusi terhadap penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A, Rahmi. 2019. Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, No. 2.
- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aprilianda, Nurini. 2017. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. Vol. 10. No. 2.
- Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. 2018. Kendala Penerapan Restorative Justice. <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/kendala-penerapan-restorative-justice>
- Dewi, Erna dkk. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: AURA Publishing.
- Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fathonah, Rini dkk. 2024. *Buku Ajar: Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikalangan Anak dan Remaja*. Bandar Lampung: Justice Publisher Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Fitriani, Rini. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Vol. II. No. 2.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hassan Wadong, Maulana. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hermawan Usman, Atang. 2014. Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 30. No. 1.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Mahmud Marzuki, Peter. 2006. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda. 2009. *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Riligijs Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*. Makalah Seminar: Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis. FH UNDIP.
- Palulungan, Lusia dkk. 2020. *Perempuan Masyarakat Patriarki & Kesenjangan Gender*. Makassar: Yayasan Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Universitas Indonesia UI Press.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- S, Kristianto, 2021. *Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan yang Bukan Khusus*

- Anak. Jurnal HAM. Vol. 12. No. 1.
- Safaruddin Harahap, Iwan. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Media Hukum, Vol. 23. No. 1.
- Siswanto, Heni. 2021. Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana. Lampung: Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono. 1983. Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2016. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Wiyono, R. 2016. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, Rena. 2010. Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.